

Palangka Raya Bersiap PPKM, Ini Sederet Batasan yang akan Berlaku

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya sedang bersiap-siap untuk Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ada sejumlah aturan yang akan berlaku dan sekarang masih menunggu pertimbangan dan persetujuan wali kota. Sejumlah hal yang akan berlaku dalam pembatasan itu nantinya antara lain untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti swalayan dan minimarket. Untuk sektor ini tetap beroperasi normal namun dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB.

Kemudian pasar yang dikelola pemerintah daerah, pasar dadakan, dan pasar subuh juga akan diterapkan pengaturan jam operasionalnya. Lalu untuk sektor usaha kuliner, seperti cafe/rumah makan/restoran akan dibatasi jam operasional untuk melayani konsumen makan dan minum di tempat hingga pukul 21.00 WIB dan setelah itu hanya boleh melayani *take away*.

Pembatasan lainnya juga akan berlaku pada kegiatan/event/pertemuan dan pernikahan akan dibatasi jumlah peserta dan tamu undangan, serta dibatasi pula jam kegiatannya. "Pembatasan ini berlaku selama 14 hari dan akan diterapkan setelah ditandatangani edarannya oleh Wali Kota. Tim satgas memiliki waktu 7 hari untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat," kata Ketua Harian Satgas Covid-19, Emi Abriyani. Rencana itu merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 dan Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/193/Satgas Covid-19. **(HENDRI/B-6)**

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *Palangka Raya Bersiap PPKM, Ini Sederet Batasan yang akan Berlaku*, 11 Januari 2021;
2. <https://regional.kompas.com/>, *Palangkaraya Bakal Terapkan PPKM, Aturannya Sedang Disusun Pemkot*, 13 Januari 2021.

Catatan berita:

- Surat Edaran Nomor 443.1/193/Satgas Covid-19 dinyatakan sebagai berikut:
 2. Meningkatkan Upaya Sosialisasi Protokol Kesehatan secara masif, terutama pembuatan poster-poster protokol kesehatan dan ditempelkan pada kantor-kantor pemerintahan dan swasta, fasilitas-fasilitas umum (pasar, dan lainnya), fasilitas sosial (masjid, gereja dan lainnya), tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat lainnya.
 5. Memfasilitasi dan mengarahkan UMKM baik yang berada di pasar maupun yang berada di pertokoan untuk pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.
- Pada DIKTUM KETUJUH DAN KEDELAPAN Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 dinyatakan bahwa
KETUJUH : Kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

KEDELAPAN : Kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota:

- a. mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab ; dan
- b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

Dasar hukum:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
2. Surat Edaran Nomor 443.1/193/Satgas Covid-19 Tentang Peningkatan Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kalimantan Tengah.